

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban terdapat usaha pengelolaan sarang burung walet. Ada dua pembagian kerja untuk karyawan di usaha tersebut yaitu pencabut sarang dan pencuci *siping*.¹ Penulis tertarik membahas mengenai upah yang dibayarkan kepada karyawan pencabut sarang burung walet, karena beberapa karyawan mengeluh akibat upah yang tidak sesuai dengan hasil kerja.² Upah di sini dihitung pergram, yaitu per 100 gram sarang burung walet dibayar Rp 55.000,-. Sedangkan dilihat dari tingkat kualitas sarang burung walet ada yang memiliki kualitas bagus dan ada yang kualitasnya tidak bagus.³ Tentunya mekanisme pencabutan sarang yang memiliki kualitas tidak bagus lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan yang kualitasnya bagus. Maka penulis penting menelitinya dalam perspektif Islam.

Usaha pengelolaan sarang burung walet yang penulis bahas adalah milik Ibu Meme yang berdomisili di Surabaya. Operasional pengelolaan sarang burung walet ini berada di rumah pengawas masing-masing daerah yang telah ditentukan

¹ Serpihan sarang

² Nyatri *et.al.*, *Wawancara dengan Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet*, Seluman, 29 September 2019.

³ Maunah Hidayatul Husna, *Wawancara dengan Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet*, Seluman, 30 September 2019.

oleh pemiliknya. Terdapat beberapa lokasi operasional pengelolaan sarang burung walet (selanjutnya akan disebut sarang) milik Ibu Meme yang ada di Kecamatan Parengan yaitu di Desa Sugihwaras, Selogabus, Mojomalang dan Besulu. Agar lebih maksimal dalam penelitian, maka penulis hanya memilih salah satu dari keempat usaha pengelolaan sarang burung walet tersebut yaitu usaha pengelolaan sarang burung walet yang berada di Desa Sugihwaras.⁴

Upah di sini *ujrah*-nya menggunakan gram, dimana per 100 gram *ujrah*nya adalah Rp. 55.000,-. Karyawan pencabut rata-rata diberi target 100-120 gram perharinya, tergantung kesanggupan dari karyawan pencabut itu sendiri. Jika sarang yang didapatkan memiliki kualitas bagus akan selesai lebih cepat karena kotoran bulu dan pasirnya sedikit sehingga proses pencabutannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan sarang dengan kualitas tidak bagus terdapat banyak kotoran bulu dan pasirnya, bahkan kadang-kadang terdapat jamur juga, sehingga proses pencabutannya membutuhkan keuletan dan waktu yang lama.⁵

Berdasarkan wawancara kepada karyawan pencabut yaitu Nyatri dan Hidayah, biasanya dalam satu jam bisa menyelesaikan kurang lebih 6 buah sarang untuk yang kualitasnya bagus, kemudian sarang yang kualitasnya tidak bagus hanya bisa menyelesaikan kurang lebih 4 sarang. Itupun baru pencabutan

⁴ Dwi Endah Sulistiyaningrum, *Wawancara dengan Pengelola Usaha Sarang Burung Walet*, Sugihwaras, 12 Januari 2020.

⁵ Nyatri *et.al.*, *Wawancara dengan Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet...*, 29 September 2019.

atau pembersihan tahap pertama. Untuk mendapatkan hasil sarang yang benar-benar bersih, dibutuhkan dua kali proses pencabutan dan dua kali tahap pencucian.⁶

Upah dalam Islam termasuk ke dalam *ijārah*. *Ijārah* merupakan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.⁷ Konsep upah atau *ujrah* dalam Islam memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan. Keadilan dapat diartikan sebagai mempersamakan antara yang satu dengan lainnya (*al-musāwāh*) dari segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Dalam kondisi lain keadilan tidaklah harus sama, melainkan keadilan juga berarti membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas-batas perbedaan dan keterpautan kondisi antarkeduanya.⁸ Kelayakan dalam Islam bermakna cukup dari segi pangan, sandang maupun papan.⁹

Oleh karena permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti lebih mendalam dan berupaya mewujudkan dalam sebuah karya tulis skripsi dengan judul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persamaan Upah Kerja Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet dengan Sistem Gram di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban”**.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 285.

⁸ Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam”, *Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2017), 269.

⁹ Siswadi, “Pemberian Upah yang Benar dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 4 No. 2 (Agustus 2014), 112-113.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk sesama umat yang beragama Islam.¹⁰
2. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹¹
3. Persamaan upah yang dimaksud di sini adalah jumlah pemberian upah kerja karyawan disamakan antara sarang burung walet yang memiliki kualitas bagus dengan sarang burung walet yang memiliki kualitas tidak bagus.¹²
4. Karyawan/pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹³
5. Sarang burung walet adalah sarang yang terbuat dari air liur burung walet.¹⁴

¹⁰ Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia)*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 10.

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (BAB 1 Ketentuan Umum).

¹² Maunah Hidayatul Husna, *Wawancara dengan Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet...*, 21 Maret 2019.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (BAB 1 Ketentuan Umum).

¹⁴ Wikipedia, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Burung_walet, diakses pada 23 Oktober 2019.

C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Sebagian karyawan ada yang dirugikan karena upah yang tidak sesuai dengan hasil kerja.
2. Upah dengan sistem gram itu tidak jelas karena kualitas sarang burung walet tidak sama, ada yang kualitasnya bagus dan ada yang kurang bagus.
3. Upah yang tidak sesuai dengan hasil kerja tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengupahan.
4. Ada rasa tidak rela dari pihak karyawan, sehingga dapat memicu kekacauan.

Berdasarkan dengan judul penelitian dan identifikasi masalah di atas, terdapat banyak masalah yang terjadi pada lokasi penelitian. Untuk memfokuskan pembahasan dan pemecahan masalah tersebut maka diperlukan adanya pembatasan masalah yaitu pada aspek:

1. Praktek Persamaan Upah Kerja Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet dengan Sistem Gram di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persamaan Upah Kerja Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet dengan Sistem Gram di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dan diformulasikan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Praktek Persamaan dalam Pemberian Upah Kerja Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet dengan Sistem Gram di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persamaan dalam Pemberian Upah Kerja Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet dengan Sistem Gram di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban?

E. Tujuan Penelitian

Setiap kali melakukan kegiatan pasti ada tujuan, demikian pula dengan penelitian ilmiah tentu tidak lepas dari tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Persamaan dalam Pemberian Upah Kerja Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet dengan Sistem Gram di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persamaan dalam Pemberian Upah Kerja Karyawan Pencabut Sarang Burung Walet dengan Sistem Gram di Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memeperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya praktek upah-mengupah buruh.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis, masyarakat dan akademisi.

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan melalui penerapan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai tambahan bekal pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat di masyarakat.

b. Bagi Akademisi

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kajian pustaka maupun penelitian selanjutnya

c. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai tambahan pengetahuan masyarakat tentang pandangan hukum Islam terhadap konsep pengupahan.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu. Dimana penelitian terdahulu akan digunakan sebagai acuan. Berikut adalah beberapa hasil studi penelitian terdahulu:

1. Penelitian oleh Siti Maesaroh dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitiannya Siti Maesaroh membahas tentang praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai dan dibayar secara tangguh saat panen tiba yang berbentuk gabah. Praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun, praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja, dimana upah tersebut mengandung unsur ketidakpastian dan unsur gharar. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus atau malah gagal.¹⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian Siti Maesaroh meneliti tentang pembayaran upah buruh cangkul secara tunai dan secara tangguh hingga panen yang pembayaran upahnya belum jelas nominalnya, sedangkan penulis membahas tentang pemberian upah karyawan pencabut sarang burung walet dengan sistem gram, dimana pembayaran dengan sistem ini

¹⁵ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

tidak jelas karena kualitas sarang burung walet tidak sama, ada yang kualitasnya bagus dan ada yang kurang bagus.

2. Tugas akhir Astri Nur dengan judul, “Sistem Pengupahan Karyawan CV. Garuda Mulia Perkasa Dalam Perspektif *Ijārah*”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Perusahaan yang diteliti ini bergerak dalam bidang jasa kontruksi, pemasok material bahan bangunan dan perdagangan umum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astri Nur Khasanah menjelaskan bahwa sistem pengupahan di CV. Garuda dibayarkan pada akhir pekan. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut pada umumnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana terlihat pada rukun dan syarat akad *ijārah*. Tetapi pada ujah atau upah belum sesuai dengan syarat ujah. Di dalam perjanjian antara pekerja dan direktur tidak menyebutkan nominal upah yang akan diterima pekerja. Upah diberikan kepada pekerja atas kebijakan sepihak, yaitu pihak direktur saja.¹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kami adalah penelitian Astri Nur Khasanah membahas tentang perjanjian pemberian upah yang tidak disebutkan nominalnya dan dalam penetapan upah tidak melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan para pihak, sedangkan fokus penelitian penulis tentang pemberian upah kepada karyawan pencabut sarang

¹⁶ Astri Nur Khasanah, “Sistem Pengupahan Karyawan Cv. Garuda Mulia Perkasa Dalam Perspektif Ijarah”, (Skripsi Institut-- Agama Islam Negeri, Surakarta, 2018).

burung walet yang disamakan antara sarang burung walet yang memiliki kualitas bagus dengan sarang burung walet yang kualitasnya tidak bagus sehingga merugikan karyawan.

3. Skripsi Kartika dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Tidak Tetap Di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penelitiannya terhadap perusahaan yang mengelola komoditas produk gula ini, Kartika membahas tentang mekanisme pembayaran upah karyawan tidak tetap sesekali mengalami keterlambatan, namun untuk mengantisipasi protes dari para karyawan maka mandor menggunakan uang pribadi sebagai upah untuk para karyawan tidak tetap dengan pergantian uang mandor akan dilakukan oleh pihak perusahaan. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran upah karyawan tidak tetap yang terjadi di PTPN VII Cinta Manis telah sesuai jika dilihat dari bentuk, objek dan akadnya namun pada syarat *ijārah* adanya kerelaan tanpa ada keterpaksaan belum terpenuhi.¹⁷ Dari penelitian tersebut, sangat berbeda dengan penelitian penulis dimana fokus kajiannya tentang keterlambatan pemberian upah kepada karyawan tidak tetap sedangkan fokus penelitian penulis terletak pada pemberian upah

¹⁷ Kartika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Tidak Tetap Di PTPN VII Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

kepada karyawan tetap yang tidak sesuai dengan hasil kerja sehingga merugikan pihak karyawan.

H. Kerangka Teori

Untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan yang telah penulis sebutkan pada bagian Latar Belakang, maka diperlukan beberapa teori. Berikut adalah kerangka teori yang digunakan:

1. *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* atau upah, sewa jasa atau imbalan.¹⁸ *Ijārah* merupakan pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.¹⁹ Implementasi *ijārah* dalam perjanjian kerja antara pihak karyawan dengan pihak pengelola sarang burung walet di Desa Sugihwaras, sesuai rukun *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. *Aqidain* (pekerja dan majikan) yaitu *mu‘jir* (orang yang menyewakan atau yang memberikan upah) yaitu pihak pengelola usaha sarang burung walet dan *musta‘jir* (orang yang menyewa sesuatu atau orang yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan) yaitu pihak karyawan.
- b. *Ṣīghat* (ijab kabul) antara pihak pengelola usaha sarang burung walet dengan karyawan.

¹⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 80.

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, (Medan : Febi Uin-Su Press, 2018), 194.

- c. *Ujrah* adalah upah yang diberikan kepada karyawan pencabut sarang burung walet oleh pihak pengelola usaha sarang burung walet yaitu berupa uang.
 - d. *Ma'qud 'alaih* (objek sewa) adalah tenaga karyawan pencabut sarang burung walet.
2. Prinsip Adil dalam Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.²⁰ Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip dalam bisnis Islam yaitu:

- a. Prinsip Kesatuan (*Unity*).
- b. Prinsip keseimbangan/Keadilan (*equilibrium*).
- c. Prinsip kehendak bebas (*Free Will*).
- d. Prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*).
- e. Prinsip Kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

Dalam dunia kerja maupun bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Bentuk keadilan itu juga sangat banyak salah satunya keadilan dalam hal upah-mengupah. Keadilan dalam

²⁰ Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, No.1 (Maret 2016), 65.

hal pemberian upah dimaksud adalah kesesuaian atau keseimbangan antara jumlah upah dan hasil kerja seorang karyawan.²¹

3. Pengertian Adil dalam Pengupahan dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Di Indonesia hubungan antara pekerja dan pemberi kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu kebijakan yang ada pada undang-undang tersebut adalah mengenai upah-mengupah. Kebijakan pengupahan, untuk melindungi Pekerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana tercantum sebagai berikut:

- 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- 3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. upah minimum;
 - b. upah kerja lembur;

²¹ Abdurrahman Alfaqih, "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. (24 JULI, 2017), 464.

- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan acara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. upah untuk membayar pesangon; dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- 4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.²²

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan suatu penelitian.²³ Penelitian ini membahas tentang praktek pengupahan karyawan pencabut sarang burung walet dengan sistem gram. Untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan fase-fase tertentu, antara lain:

²² Pasal 88 Ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²³ Jasa Ungguh Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 60.